



**PUTUSAN**  
**Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTONI ARIF FERNANDO PGL TONI BIN ED USMAN;**
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 3 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Sisawah Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 dan diperpanjang pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 19 September 2024 sampai dengan 17 November 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erma, S.H., M.H., Unggra Wildam Asria, S.H., Darmiyus, S.H., Asmarleni, S.H., Sari Martalena, S.H., dan Debby Lovely Dwina, S.H., Spd., Mpd., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Solok, beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro di bawah Nomor 31/SK/PID/VIII/2024/PN Mrj., tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor Reg. PDM – 34/SIJUN/Enz.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 karena didakwa dengan dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Terdakwa Antoni Arif Fernando Pgl. Toni Bin Ed Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa Antoni Arif Fernando Pgl. Toni Bin Ed Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Antoni Arif Fernando Pgl.Toni Bin Ed Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 20 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor Reg. PDM – 34/SIJUN/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Arif Fernando Pgl. Toni Bin Ed Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun di potong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah lampiran bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya diduga narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPOM Padang sisanya seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram untuk pengadilan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu.

c. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk JUPITER warna Hitam Biru.

Dirampas untuk negara.

d. 1 (satu) helai celana pendek warna cream.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Antoni Arif Fernando Pgl.Toni Bin Ed Usman.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Arif Fernando Pgl Toni Bin Ed Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Antoni Arif Fernando Pgl Toni Bin Ed Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah lampiran bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya diduga narkotika

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan BPOM Padang sisanya seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram untuk pengadilan;

5.2. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu;

5.3. 1 (satu) helai celana pendek warna cream;

dirampas untuk dimusnahkan;

5.4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk JUPITER warna Hitam Biru;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta-Pid.Sus/2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 20 November 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mrj., yang dibuat oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 28 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa (Surat Tercatat) pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo* yang menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro sudah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada, dan hal ini sangatlah tidak mencerminkan keadilan karena tidak akan memberi efek jera terhadap si pelaku dan tidaklah mendukung program pemerintah yang berusaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, oleh karena itu merupakan kekeliruan dalam memberikan putusan tanpa melihat fakta persidangan yang terjadi, yang selengkapnyanya sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, untuk meningkatkan isi putusan *a quo* maka selengkapnyanya tidak dimuat lagi, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan
- Menyatakan bahwa terdakwa Antoni Arif Fernando Pgl. Toni Bin Ed Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Pertama kami dan
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 16 Oktober 2024;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 20 November 2024 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro sudah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada, dan hal ini sangatlah tidak mencerminkan keadilan karena tidak akan memberi efek jera terhadap si pelaku dan tidaklah mendukung program pemerintah yang berusaha untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah lampisan bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah bungkus plastic klip warna bening yang didalamnya barang bukti narkotika jenis sabu.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang ditemukan tersebut beratnya tidak lebih dari batas pemakaian 1 (satu) hari dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan dan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian, tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengonsumsi narkotika jenis sabu dikuatkan dengan Surat Keterangan Skrining Narkoba Nomor: 018/Tu-SKBN/RSUD SJJ/IV/2024, Tanggal 5 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr.Afda Prananta selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat serta pidana yang telah dijatuhkan sudah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 5.1 sekedar mengenai barang bukti yang menyebutkan: 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah lampiran bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya **diduga** narkotika golongan I jenis Sabu ... dan seterusnya ..., yang masih menggunakan kata-kata "**diduga**". Sedangkan terhadap barang bukti telah dilakukan Uji laboratorium, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0373 tanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra Hilda Murni..Apt MM, atas nama sampel tersangka Antoni Arif Pgl.Toni Pgl. Toni Bin Ed Usman, dengan Kesimpulan: sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu lagi digunakan kata-kata "**diduga**" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai penyebutan barang bukti yang masih memakai kata "**diduga**" Narkotika sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mrj., tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penyebutan barang bukti yang masih memakai kata "**diduga**" Narkotika yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Arif Fernando Pgl Toni Bin Ed Usman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Antoni Arif Fernando Pgl Toni Bin Ed Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah lampiran bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,61 (nol koma enam satu) gram dan disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan BPOM Padang sisanya seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram untuk pengadilan;
  - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna abu-abu;
  - 5.3. 1 (satu) helai celana pendek warna cream;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk JUPITER warna Hitam Biru;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Hartini, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

**Surachmat, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Heriyenti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Hartini, S.Sos.**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 525/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)